

PENGARUH PAD, DAU, DAK DAN DBH TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH

Elisa Rahmawati Pertiwi
elisarhmwtipertiwi@ymail.com
Yuliasuti Rahayu

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to analyze and to examine the Local Own Source Revenue (PAD), general allocation fund (DAU), special allocation fund (DAK), and Profit Sharing Fund (DBH) to the local expenditure allocation (ABD). The population of this research is all districts / cities in East Java Province, with the numbers of samples are 35 districts / cities. This research has been carried out by using quantitative approach and secondary data in the form of Budget Realization Statement which has been presented in Examination Result Report of The Audit Board of The Republik of Indonesia of districts / cities in East Java Province in 2012-2015 periods. The analysis has been carried out by using multiple linear regressions analysis technique with SPSS 16 application (Statistical Product and Service Solutions). The result of the research which has been carried out by using multiple linear regressions shows that: 1) Local Own Source Revenue gives positive influence to the local expenditure allocation at districts / cities government in East Java province, 2) General allocation fund gives positive influence to the local expenditure allocation at districts / cities government in East Java province, 3) specific allocation fund gives positive influence to the local expenditure allocation at districts / cities government in East Java province, 4) Profit sharing fund gives positive influence to the local expenditure allocation at districts / cities in East Java province.

Keywords: Local own source revenue, general allocation fund, specific allocation fund, profit sharing fund, local expenditure.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Alokasi Belanja Daerah (ABD). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur, dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 35 Kabupaten/Kota. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan data sekunder, yang berupa Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 hingga 2015. Pengujian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS 16 (*Statistical Product and Service Solutions*). Hasil Penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa: 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 4) Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Daerah.

PENDAHULUAN

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintah

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan adanya ekonomi daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota, maka pengelolaan keuangan sepenuhnya berada pada tangan daerah itu sendiri dan dituangkan dalam APBD. Pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dan tujuan nasional. Prinsip-prinsip otonomi daerah harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, yaitu demokratisasi, transparansi, akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat. Pemerintah diberikan otonomi yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab untuk mengatur, membagi dan memanfaatkan sumber daya nasional serta perimbangan pusat dan daerah (Purnamawati, 2006). Hampir di semua daerah APBD suatu daerah di dominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan daerah masih tergantung kepada pemerintah pusat, sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas. Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah pusat akan menransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Tujuan dari transfer Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah adalah menjamin tercapainya standar pelayanan publik. Adanya transfer dana ini bagi pemerintah daerah merupakan sebagai sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri, yaitu melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan daerah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Menurut Halim (2009) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD yang masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yg lemah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Peranan PAD dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar wilayah Provinsi dapat membiayai kebutuhan pengeluaran daerah kurang dari 10%. Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis yang berdampak pada biaya relatif mahal dan kemampuan masyarakat, sehingga mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat juga bervariasi. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peranan Pengalokasian belanja daerah ialah tidak terlepas dari adanya asas desentralisasi. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ialah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan pendapatan dari Pemerintah Pusat ialah Dana Perimbangan. Setiap belanja daerah yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah terlebih dahulu dianggarkan pada APBD.

Ini berarti, pemerintah daerah akan menyesuaikan belanja daerah yang akan dikeluarkan dengan PAD yang diterima, Dana Perimbangan yang ditransfer dari pusat dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Tiga komponen sumber pendapatan daerah tersebut yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan tepat sasaran dalam pelaksanaan segala aktivitas-aktivitas pemerintah daerah, serta segala rencana kegiatan atau aktivitas-aktivitas pemerintah daerah tidak seperti yang diharapkan. Pemerintah daerah diharapkan dan dituntut bijaksana

dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dengan hal pendapatan daerah dan belanja daerah. Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi belanja daerah dengan mengabil judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015)".

TINJAUAN TEORITIS

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran daerah atau APBD disusun secara terstruktur. Menurut Halim dan Iqbal (2012:164) stuktur anggaran daerah dalam APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Pendapatan daerah sebagaimana yang dimaksud pada UU No.33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 2 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Stuktur anggaran daerah (APBD) yang kedua adalah belanja daerah, yaitu pengeluaran daerah dalam periode anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Dan yang ketiga pembiayaan daerah yaitu transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dengan belanja daerah. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan dan pengeluaran (Halim dan Iqbal, 2012:164-165).

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 didasarkan prinsip sebagai berikut Permendagri No. 37 Tahun 2014: (1) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya. (2) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (3) Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD. (4) Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat. (5) Memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. (6) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. Menurut Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, komponen APBD adalah sebagai berikut: (1) Pendapatan Daerah :Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. (2) Belanja Daerah : Belanja Daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pembiayaan Daerah : Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengharusan yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Hirawan (2007) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari

berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD bersumber dari: (1) Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (2) Retribusi Daerah Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Merupakan keuntungan/laba bersih perusahaan daerah lebih baik bagi perusahaan daerah yang modalnya seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah, maupun yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan yang dipisahkan. Upaya menggali potensi sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Lain-lain Pendapatan yang Sah Menurut penjelasan pasal 157 huruf a angka (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, "bahwa yang dimaksud dengan Lain-lain PAD yang Sah adalah Penerimaan daerah luar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah".

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi dari Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 2009).

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Petunjuk teknis penggunaan DAK oleh menteri keuangan. Daerah Penerimaan DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD. Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan

DAK. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan administrasi, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Bagi Hasil adalah dana bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dilaksanakan dengan prinsip menurut sumbernya, dalam arti bahwa bagian daerah atas penerimaan yang dihasilkan didasarkan atas daerah penghasil. Prinsip tersebut berlaku untuk semua komponen DBH, kecuali DBH perikanan yang dibagi sama rata ke seluruh Kabupaten/Kota. Selain itu, penyaluran DBH baik pajak maupun SDA dilakukan berdasarkan realisasi tahun berjalan, DBH terdiri dari: (1) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak, terdiri atas: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). (2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (SDA), yaitu: Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi.

Belanja Daerah (BD)

Belanja Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 adalah semua pengeluaran dan rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Sementara menurut Ainur (2007) belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang di alokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Klasifikasi belanja daerah berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah: (1) Klasifikasi belanja menurut ulasan Pemerintah. (2) Klasifikasi belanja menurut fungsi. (3) Klasifikasi belanja menurut organisasi. (4) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 belanja dikelompokkan menjadi dua yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja tidak langsung terdiri dari: (1) Belanja Pegawai. (2) Belanja Bunga. (3) Subsidi. (4) Hibah. (5) Bantuan Sosial. (6) Belanja Bagi Hasil. (7) Bantuan Keuangan. (8) Belanja Tak Terduga.

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari: (1) Belanja Pegawai. (2) Belanja Barang dan Jasa. (3) Belanja Modal. Dalam pasal Permandagri No. 13 Tahun 2006 pasal 25 disebutkan, sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD). (2) Dana Perimbangan. (3) Lain-lain Penerimaan Yang Sah.

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Berdasarkan berlakunya desentralisasi maka pemerintah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Pendapatan

Asli Daerah merupakan sumber pendapatan penting untuk pemerintah dalam memenuhi belanja daerah serta program-program pembangunan daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin mandiri daerah tersebut, sehingga tidak harus tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini diperkuat oleh penelitian Tuasikam (2008), Afrizawati (2012), dan Mentayani, *et al* (2012) yang menyatakan bahwa bila Pendapatan Asli Daerah berpengaruh pada Belanja Daerah. Dengan demikian maka hipotesis yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan APBD. Dana transfer pemerintah ini menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah semakin besar Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah maka hal tersebut menunjukkan daerah masih bergantung pada pemerintah pusat. Transfer dari pemerintah pusat diharapkan mampu meningkatkan alokasi Belanja Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik. Hal ini diperkuat oleh penelitian Tuasikam (2008) dan Afrizawati (2012) yang menunjukkan Dana Alokasi Umum berpengaruh pada Belanja Daerah. Dengan demikian maka hipotesis yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Daerah

Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan daerah yang bersifat khusus. Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan di daerah transmigrasi, pembangunan jalan di daerah terpencil, saluran irigasi. Hal ini diperkuat oleh penelitian Tuasikam (2008) dan Handayani (2009) yang menyatakan Dana Alokasi Khusus berpengaruh pada Belanja Daerah. Dengan demikian maka hipotesis yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

H₃: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Daerah

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil yang diperoleh pemerintah daerah diharapkan mampu untuk meningkatkan alokasi Belanja Daerah guna meningkatkan pelayanan publik bagi daerah sebagai tujuan dari desentralisasi. Hal ini diperkuat oleh penelitian Masdjojo dan Sukartono (2009) yang menyatakan Dana Bagi Hasil berpengaruh pada Belanja Daerah. Dengan demikian maka hipotesis yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

H₄: Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Daerah.

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilakukan dengan menggunakan angka, skor, analisa data yg dilakukan. Sugiyono (2014:61) menunjukkan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang dilakukan untuk menganalisis data adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota dan obyek dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Kabupaten di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012.

Teknik Pengambilan Sampel

Sugiyono (2014:16) menunjukkan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. (2) Kabupaten/Kota yang memiliki Laporan Realisasi Anggaran lengkap 4 tahun (2012-2015).

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis Data Dokumenter yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Daerah pada tahun 2012 hingga tahun 2015. Metode pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs departemen keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (www.djpk.go.id). Selain itu data tersebut juga diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen yang terdiri dari :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Untuk menghitung rasio diukur dengan rumus (Ardiansyah, 2014):

PAD = Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
+ Lain-lain PAD yang sah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu komponen dari dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah. Tujuan dari pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) ini adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, keadaan geografis, luas daerah, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. Menurut Putro dan Pamjui 2010 (dalam Permatasari, 2016:5) dan UU No. 33 Tahun 2004, Dana

Alokasi Umum untuk suatu daerah provinsi daerah kabupaten/kota dapat dihitung dengan rasio sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}.$$

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN kepada Provinsi Kabupaten/Kota tertentu yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana dengan umur ekonomis yang panjang. Jumlah Dana Alokasi Khusus untuk tiap Kabupaten/Kota berasal dari bobot DAK yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut Usman *et al*, 2008 (dalam Permatasari, 2016:5):

$$\text{Bobot DA} / \text{Bobot DAK} = \text{Bobot Daerah} + \text{Bobot Teknis}.$$

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil berasal dari pajak dan kekayaan daerah. Maka rasio yang digunakan untuk menghitung Dana Bagi Hasil sebagai berikut:

$$\text{DBH} = \text{DBH Pajak} + \text{DBH Sumber Daya Alam}.$$

Belanja Daerah (BD)

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda (Halim, 2009). Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung (Halim, 2009). Belanja daerah dalam penelitian ini dapat diketahui dari pos belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

Untuk menghitung rasio Belanja Daerah diukur dengan rumus:

$$\text{Belanja Daerah} = \text{Belanja Operasi} + \text{Belanja Modal} + \text{Belanja Tak Terduga}$$

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu metode dalam mengorganisir dan menganalisis data kuantitatif, sehingga diperoleh gambaran yang teratur mengenai suatu kegiatan. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum.

Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda yaitu jumlah variabel bebas yang digunakan untuk memprediksi variabel tergantung lebih dari satu (Suliyanto, 2011). Uji regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja daerah. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$BD = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + \beta_4 DBH + e$$

Dimana:

α	= konstanta
$\beta_1; \beta_2; \beta_3; \beta_4$	= nilai koefisien
PAD	= Pendapatan Asli daerah
DAU	= Dana Alokasi Umum
DAK	= Dana Alokasi Khusus
DBH	= Dana Bagi Hasil
BD	= Belanja Daerah
e	= term error

Uji Hipotesis

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan dengan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Apabila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel maka probabilitas ini berarti secara simultan seluruh variabel independen PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh secara signifikan terhadap variabel alokasi belanja daerah. Dengan demikian model regresi ini dapat menjelaskan PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah.

Pengujian Koefisien Determinasi (adjusted R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2006).

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai adjusted R square yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Uji Statistik (Uji t)

Menurut Ghozali (2006:84) uji parsial atau uji t pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel-variabel dependen, kriteria pengujian secara parsial dengan tingkat *level of signifikan* α

= 0,05 yaitu sebagai berikut: (1) Apabila signifikansi uji $t < 0,05$ maka H_0 ditolak. (2) Apabila signifikansi uji $t > 0,05$ maka H_0 diterima.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan banyaknya data yang digunakan, nilai minimum dan maximum, rata-rata dan standar deviasi. Berikut tabel 1, yang menjelaskan tentang hasil pengujian statistik dalam penelitian ini.

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	140	38794	4035649	3.00E5	528870.554
DAU	140	309102	1613161	8.40E5	278308.805
DAK	140	424	204576	6.46E4	32622.611
DBH	140	13596	994881	1.00E5	115628.194
ABD	140	435188	6490359	1.62E6	895114.959
Valid N (listwise)	140				

Sumber: Data Sekunder yang diolah.

Berdasarkan Tabel 1, tentang pengujian statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa jumlah observasi (N) dari penelitian ini adalah 140. Pada variabel pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa nilai yang terkecil adalah 38.794 dan terbesar adalah 4.035.649. Rata-rata variabel pendapatan asli daerah pada Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 3.00E5 dan Standar deviasi sebesar 528.870.554. Pada variabel dana alokasi umum menunjukkan bahwa nilai yang terkecil adalah 309.102 dan terbesar adalah 1.613.161. Rata-rata dana alokasi umum dalam penelitian ini adalah sebesar 8.04E5 dan Standar deviasi dana alokasi umum Provinsi Jawa Timur dalam penelitian ini sebesar 278.308.805. Pada variabel dana alokasi khusus menunjukkan bahwa nilai yang terkecil adalah 424 dan terbesar adalah 204.576. Rata-rata variabel dana alokasi khusus Provinsi Jawa Timur yang diobservasi adalah sebesar 6.46E4 dan Standar deviasi sebesar 32.622.611. Pada variabel dana bagi hasil menunjukkan bahwa nilai yang terkecil adalah 13.596 dan terbesar adalah 994.881. Rata-rata variabel dana bagi hasil Provinsi Jawa Timur yang diobservasi adalah sebesar 1.00E5 dan Standar deviasi dana bagi hasil dalam penelitian ini sebesar 115.628.194. Pada variable belanja daerah menunjukkan bahwa nilai yang terkecil adalah 435.188 dan terbesar adalah 6.490.359. Rata-rata variabel belanja daerah Provinsi Jawa Timur yang diobservasi adalah sebesar 1.62E6 dan standar deviasi sebesar 895.114.959.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda yang digunakan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari data yang diolah dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil analisis regresi linier berganda yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Hasil Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
		Beta				
1	(Constant)	-101018.771	27196.135		-3.714	.000
	PAD	1.146	.019	.677	58.877	.000
	DAU	1.367	.044	.425	31.268	.000
	DAK	1.776	.349	.065	5.096	.000
	DBH	1.108	.078	.143	14.155	.000

Dependent Variable: ABD

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Dari hasil output SPSS seperti pada tabel diatas, diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$ABD = -101018.771 + 1.146PAD + 1.1367DAU + 1.776DAK + 1.108DBH + e$$

Berdasarkan pada model persamaan regresi pada Tabel 2, dapat diinterpretasikan, yaitu sebagai berikut: (1) Koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah, besarnya nilai koefisien regresi pendapatan asli daerah sebesar 1.146, nilai koefisien regresi ini bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel pendapatan asli dengan belanja daerah Provinsi Jawa Timur. (2) Koefisien regresi variabel dana alokasi umum, besarnya nilai koefisien regresi dana alokasi umum sebesar 1.367, nilai koefisien regresi ini bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel dana alokasi umum dengan belanja daerah Provinsi Jawa Timur. (3) Koefisien regresi variabel dana alokasi khusus, besarnya nilai koefisien regresi dana alokasi khusus sebesar 1.176, nilai koefisien regresi ini bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel dana alokasi khusus dengan belanja daerah Provinsi Jawa Timur. (4) Koefisien regresi variabel dana bagi hasil, besarnya nilai koefisien regresi dana bagi hasil sebesar 1.108, nilai koefisien regresi ini bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel dana bagi hasil dengan belanja daerah Provinsi Jawa Timur.

Pengujian Hipotesis

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F dilakukan untuk menunjukkan apakah variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$). Hasil dari uji kelayakan model yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.101E14	4	2.751E13	2.819E3	.000 ^a
	Residual	1.317E12	135	9.758E9		
	Total	1.114E14	139			

a. Predictors: (Constant), DBH, DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: ABD

Sumber: Data Sekunder yang diolah.

Berdasarkan hasil output SPSS pada Tabel 3 diketahui nilai F_{hitung} sebesar 2.819E3 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai F memberikan hasil yang signifikan, bahwa dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil berpengaruh secara simultan terhadap Alokasi Belanja Daerah.

Uji Koefisien Determinasi (*adjusted R²*)

Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen. R^2 atau *adjusted R²* memiliki nilai antara 0-1, semakin mendekati satu menunjukkan pengaruh yang semakin kuat, sedangkan semakin mendekati 0 berarti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat semakin lemah. Berikut ini hasil pengukuran koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 4:

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi (*adjusted R²*)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the	
				Estimate	Durbin-Watson
1	.994 ^a	.988	.988	98784.868	1.865

a. Predictors: (Constant), DBH, DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: ABD

Sumber: Data Sekunder yang diolah.

Nilai koefisiensi determinasi atau R square dalam penelitian ini sebesar 0,988 atau sebesar 98,8%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas yaitu PAD, DAU, DAK, DBH selama tahun 2012-2015 mempengaruhi variabel terikat (ABD) sebesar 98,8% dan sisanya sebesar 1,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Uji Statistik (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap alokasi belanja daerah. Dengan tingkat signifikansi $\leq 0,05$ maka dapat disimpulkan variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 5
Hasil Uji Statistik (Uji t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-101018.771	27196.135		-3.714	.000
	PAD	1.146	.019	.677	58.877	.000
	DAU	1.367	.044	.425	31.268	.000
	DAK	1.776	.349	.065	5.096	.000
	DBH	1.108	.078	.143	14.155	.000

Dependent Variable: ABD

Sumber: Data Sekunder yang diolah.

Dari hasil pengujian uji t pada Tabel 5, diperoleh tingkat signifikansi untuk variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ (*level of signifikan*), menunjukkan pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap alokasi belanja daerah dengan menggunakan Uji t adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja daerah provinsi Jawa Timur.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Daerah

Dari hasil pengujian bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Alokasi terhadap Belanja Daerah. Dengan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika pendapatan asli daerah meningkat maka danayang dimiliki daerah akan meningkat pula. Oleh karena itu pemerintah daerah harus berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki. Hal ini berarti semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan maka semakin meningkat pula belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah

Dari hasil pengujian didapatkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Daerah. Dengan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang dapat tercipta melalui pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Maka dari itu semakin tinggi DAU yang diperoleh dari pemerintah pusat maka semakin meningkat pula belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Daerah

Dari hasil pengujian didapatkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Daerah. Dengan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa semakin tinggi dana alokasi khusus yang diterima oleh daerah maka semakin besar pula belanja yang dapat dialokasikan oleh daerah tersebut. Tujuan DAK diperuntukkan untuk program-program nasional daerah, baik program pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan lingkungan. Setiap daerah berhak menggunakan seberapa banyak DAK yang digunakan sesuai dengan porsi yang dialokasikan dari Pemerintah Pusat untuk kebutuhan pembangunan dan peningkatan daerah sendiri.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Daerah

Dari hasil pengujian didapatkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Daerah. Dengan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa apabila dana bagi hasil yang diterima oleh daerah, tinggi maka semakin tinggi pula belanja daerah yang dialokasikan oleh daerah tersebut. Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Maka semakin tinggi dana bagi hasil yang diperoleh maka semakin tinggi pula anggaran belanja daerah yang dapat dianggarkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Daerah pada tahun 2012 hingga 2015 maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Daerah, hal ini berarti semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan maka semakin meningkat pula belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, karena Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan utama pada pemerintah daerah yang berasal dari kekayaan daerah itu sendiri. (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Daerah, hal ini berarti semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang dihasilkan maka semakin meningkat pula belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. (3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Daerah, hal ini berarti semakin tinggi Dana Alokasi Khusus yang dihasilkan maka semakin meningkat pula belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. (4) Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Daerah, hal ini berarti semakin tinggi Dana Bagi Hasil yang dihasilkan maka semakin meningkat pula belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut: (1) Untuk meningkatkan belanja daerah, pemerintah daerah harus dapat menggali potensi-potensi sumber pendapatan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. (2) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian dan tidak terbatas hanya pada Provinsi Jawa Timur, sehingga penelitiannya disimpulkan secara umum. (3) Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih menambahkan variabel independen yang lainnya, karena pada dasarnya masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi belanja daerah, seperti ukuran atau jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya maupun variabel non keuangan seperti kondisi makro ekonomi atau kebijakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizawati. 2012. Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatra Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*2(1): 21-30.
- Ainur, R. 2007. *Klasifikasi Belanja Daerah*: Departmen Keuangan RI. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang.
- Ardiansyah, O. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 3(4): 1-18.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Cetakan Keempat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Halim, A. 2009. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Salemba Empat: Jakarta.
- Halim dan M. Iqbal. 2012. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah*. Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN: Yogyakarta.

- Handayani, K. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan Pada Kabupaten/Kota di Sulawesi. *Skripsi*. Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Hirawan, S.B. 2007. *Keuangan Daerah Indonesia*. LPFE UI: Jakarta.
- Masdjojo dan Sukartono.2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis *Flypaper Effect* Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2006 – 2008. *TEMA (Telaah Manajemen)*, 6(1): 33-50.
- Mentayani, Ida, N. Hayati, dan Rusmanto. 2012. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapaan ASli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Spread*, 2(1): 55-64.
- Permatasari, I. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5(1): 1-17.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006.
- _____. Nomor 37 Tahun 2014 *Tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005.
- Purnamawati, D. 2006. Pengaruh Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Pelayanan Publik (studi pada Kabupaten Boyolali, Sukoharjo dan Klaten). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Jendral Soedirman. Purwokerto.
- Putro, N. S dan S. Pamudji. 2011. *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal*.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta: Bandung.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. ANDI: Yogyakarta.
- Tausikam, A. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 1(2): 142-155.
- Usman.S., M. S. Mawardi., A. Poesoro, dan A Suryahadi. 2008. Laporan Penelitian :*Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)*. Lembaga Penelitian SMERU: Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049. Jakarta.
- _____. Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintah Daerah*. Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Jakarta.
- _____. Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004.
- _____. Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia 2004.